

TIPELOGI – SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

2023

Kpt 94 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 541/ORT.01-KPT/01/KPU/VIII/2021 TENTANG TIPELOGI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah mengundangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021 tentang Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 5 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 541/ORT.01-Kpt/01/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 93 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2023.
- Lamp.: 2 hlm.